



**BUPATI BUTON UTARA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA  
NOMOR **17** TAHUN 2023  
TENTANG  
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 176 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
3. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Utara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Buton Utara.
4. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
7. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau perolehan lainnya yang ada.
8. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.
9. Kerangka konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi. Pemerintahan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan rujukan penting bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusunan laporan keuangan, dan pemeriksa yang belum diatur secara jelas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
10. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
11. Buletin Teknis SAP adalah informasi yang berisi penjelasan teknis akuntansi sebagai pedoman bagi pengguna. Buletin Teknis akuntansi dengan menjelaskan secara teknis penerapan PSAP dan/atau IPSAP.
12. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
13. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintah daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

R

15. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
17. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD.
18. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
19. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan BUD wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
20. Entitas Pemerintahan adalah pengguna anggaran/pengguna barang yang berada disatuan kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara.

## BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI

### Pasal 2

- (1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah menerapkan SAP Berbasis AkruaI.
- (2) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun.
- (3) Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsurunsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan
- (4) Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan Pernyataan SAP atas :
  - a. pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam SAP; dan
  - b. pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam SAP.

### Pasal 3

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan rincian sebagai berikut:

- |              |   |
|--------------|---|
| Lampiran 1.1 | : Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah |
| Lampiran 1.2 | : Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan                    |
| Lampiran 1.3 | : Kebijakan Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran            |

*R*

Lampiran 1.4	:	Kebijakan Akuntansi Laporan Perubahan SAL
Lampiran 1.5	:	Kebijakan Akuntansi Neraca
Lampiran 1.6	:	Kebijakan Akuntansi Laporan Operasional
Lampiran 1.7	:	Kebijakan Akuntansi Arus Kas
Lampiran 1.8	:	Kebijakan Akuntansi Laporan Perubahan Ekuitas
Lampiran 1.9	:	Kebijakan Akuntansi CALK
Lampiran 1.10	:	Kebijakan Akuntansi Laporan Konsolidasian
Lampiran II. 1.1	:	Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas
Lampiran II. 1.2	:	Kebijakan Akuntansi Piutang
Lampiran II. 1.3	:	Kebijakan Akuntansi Investasi
Lampiran II. 1.4	:	Kebijakan Akuntansi Persediaan
Lampiran II. 1.5	:	Kebijakan Akuntansi Dana Bergulir
Lampiran II. 1.6	:	Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
Lampiran II. 1.7	:	Kebijakan Akuntansi Penyusutan
Lampiran II. 1.8	:	Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
Lampiran II. 1.9	:	Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan
Lampiran II. 1.10	:	Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya
Lampiran II. 2	:	Kebijakan Akuntansi Kewajiban
Lampiran II. 3	:	Kebijakan Akuntansi Ekuitas
Lampiran II. 4. 1	:	Kebijakan Akuntansi Pendapatan - LO
Lampiran II. 4.2	:	Kebijakan Akuntansi Pendapatan - LRA
Lampiran II. 5. 1	:	Kebijakan Akuntansi Beban
Lampiran II. 5.2	:	Kebijakan Akuntansi Belanja
Lampiran II. 6	:	Kebijakan Akuntansi Transfer
Lampiran 11. 7	:	Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
Lampiran 11. 8	:	Kebijakan Akuntansi SiLPA/SiKPA
Lampiran 11. 9	:	Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan

### BAB III PELAPORAN KEUANGAN

#### Pasal 4

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Entitas Pemerintah Daerah sebagai Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Tahunan, setidaknya terdiri atas:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan SAL;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, SKPD sebagai Entitas Akuntansi wajib menyusun Laporan Keuangan Tahunan, yang setidaknya terdiri dari:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan operasional;

- c. neraca;
  - d. laporan perubahan ekuitas; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah BUD wajib menyusun Laporan Keuangan, yang setidaknya-tidaknya terdiri dari :
- a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan operasional;
  - c. neraca;
  - d. laporan perubahan ekuitas; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan.

#### Pasal 5

Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan dan Kebijakan Akuntansi Akun diatur lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 6

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan mulai Tahun 2023.
- (2) Penyusunan laporan keuangan tahun 2022 mengacu kepada kebijakan akuntansi sebelumnya yang berlaku pada Pemerintah Daerah.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 69 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 Nomor 69), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

*f*

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga

pada tanggal 18 - 9 - 2023



BUPATI BUTON UTARA,

MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga

pada tanggal 18 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BUTON UTARA,



MUHAMMAD HARDHY MUSLIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2023 NOMOR 17